



BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 36 TAHUN 2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KUAMANG KUNING PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, rumah sakit umum daerah kabupaten/kota merupakan unit pelaksana teknis daerah di bidang kesehatan sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
- b. bahwa dalam upaya memenuhi salah satu hak dasar rakyat, mempermudah dan mempercepat pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, perlu dibentuk unit pelaksana teknis daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuamang Kuning pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kuamang Kuning pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6879);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUAMANG KUNING PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Bungo;
5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bungo;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo;
7. Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yang selanjutnya disebut Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang kesehatan;
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan Daerah;
10. UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Kuamang Kuning yang selanjutnya disebut RSUD Kuamang Kuning adalah UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo;

11. Direktur.....4

11. Direktur adalah pimpinan rumah sakit yang diangkat dari pejabat fungsional dokter/dokter gigi yang diberikan tugas tambahan;
12. Jabatan fungsional adalah kelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas yang berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan atas keahlian dan keterampilan tertentu;

BAB II

PENAMAAN, KEDUDUKAN, WILAYAH KERJA, DAN KLASIFIKASI

Bagian Kesatu

Penamaan

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bungo yaitu RSUD Kuamang Kuning.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

RSUD Kuamang Kuning merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional yang dipimpin oleh seorang Direktur, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.

Bagian Ketiga

Wilayah Kerja

Pasal 4

RSUD Kuamang Kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai wilayah kerja beberapa kecamatan dalam Kabupaten Bungo.

Bagian Keempat

Klasifikasi

Pasal 5

RSUD Kuamang Kuning merupakan UPTD yang termasuk dalam kategori kelas A untuk memwadahi beban kerja yang besar, ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja dengan ketentuan:

- a. lingkup tugas dan fungsinya meliputi 2 (dua) fungsi atau lebih pada Dinas atau wilayah kerjanya lebih dari 1 (satu) kecamatan; dan

b. jumlah.....5

- b. jumlah beban kerja 10.000 (sepuluh ribu) atau lebih jam kerja efektif per tahun atau lebih.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan organisasi RSUD Kuamang Kuning terdiri dari:
 - a. Direktur;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
 - e. Instalasi;
 - f. Komite;
 - g. Satuan Pengawasan Intern (SPI); dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi RSUD Kuamang Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

RSUD

Pasal 7

- (1) RSUD Kuamang Kuning mempunyai tugas menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan yang paripurna dengan mengutamakan upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan tanpa mengabaikan upaya promosi dan peningkatan derajat kesehatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Kuamang Kuning menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan medis;
 - b. penyelenggaraan keperawatan;
 - c. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
 - d. pelayanan rujukan;
 - e. penyelenggaraan upaya promosi dan peningkatan derajat kesehatan;
 - f. pendidikan dan pelatihan;
 - g. penelitian dan pengembangan; dan
 - h. pengelolaan keuangan dan urusan ketatausahaan.

Pasal 8.....6

Pasal 8

Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), sebagai berikut:

- a. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis operasional pengelolaan RSUD;
- b. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan medis;
- c. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan keperawatan;
- d. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- e. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- f. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan upaya promosi dan peningkatan derajat kesehatan;
- g. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
- h. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
- i. menyusun program, mengoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan dan urusan ketatausahaan; dan
- j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 9

Direktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a menyelenggarakan tugas teknis operasional dan fungsi RSUD Kuamang Kuning meliputi:

- a. menyusun rencana program kerja dan kegiatan RSUD Kuamang Kuning;

b. mengoordinasikan.....7

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan RSUD Kuamang Kuning dengan program kerja yang telah ditetapkan dan kebijakan Dinas agar target kerja tercapai sesuai rencana;
- c. mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan RSUD Kuamang Kuning sesuai dengan tugas, tanggung jawab, permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. membina bawahan di lingkungan RSUD Kuamang Kuning dengan cara mengadakan rapat/pertemuan/lokakarya dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan;
- e. merumuskan kebijakan teknis operasional pelayanan kesehatan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan program kerja RSUD Kuamang Kuning;
- f. melaksanakan koordinasi pelayanan dibidang kesehatan dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja lain terkait tugas pokok dan fungsi RSUD Kuamang Kuning sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan RSUD Kuamang Kuning dengan cara membandingkan rencana kerja dengan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;
- h. membuat laporan pelaksanaan tugas di lingkungan RSUD Kuamang Kuning sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas RSUD Kuamang Kuning; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas baik lisan maupun tertulis.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha
Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan penyusunan program, penatausahaan keuangan dan aset, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, fasilitasi hukum, kerja sama dan hubungan masyarakat, surat menyurat dan rumah tangga, serta perlengkapan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan pengoordinasian penyusunan program dan kegiatan RSUD Kuamang Kuning;
 - b. penyiapan bahan dan pengoordinasian penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RAB) RSUD Kuamang Kuning;

c. penyiapan.....8

- c. penyiapan bahan dan pelaksanaan fasilitasi, pembinaan, pengaturan, dan pengelolaan penatausahaan keuangan dan asset;
- d. pelaksanaan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBUE) dan Rencana Pemeliharaan Barang Unit (RPBU);
- e. penyiapan bahan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- g. pelaksanaan urusan ketatalaksanaan, analisis kelembagaan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja;
- h. pelaksanaan pengkajian dan fasilitasi pendampingan hukum, kerja sama, kemitraan, upaya-upaya promotif, dan pengelolaan pelayanan pengaduan serta hubungan kemasyarakatan;
- i. penyiapan bahan dan fasilitasi kegiatan praktik kerja, penelitian, dan pengembangan;
- j. pengelolaan surat menyurat dan ekspedisi;
- k. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- l. penyiapan dan pelaksanaan urusan umum dan rumah tangga;
- m. penyiapan dan pelaksanaan urusan perlengkapan;
- n. penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja RSUD Kuamang Kuning; dan
- o. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Keempat

Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 11

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dan standar mutu pelayanan medik dan keperawatan pada rawat inap, rawat jalan, ruang intensif dan ruang gawat darurat;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan bahan dan penyusunan program dan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;

b. penyiapan.....9

- b. penyiapan bahan dan pengoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta standar operasional dan prosedur penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan;
- c. penyiapan bahan dan pengoordinasian penuhi standar keselamatan pelayanan medik dan keperawatan serta hak-hak pasien;
- d. penyiapan bahan dan pengoordinasian analisa kebutuhan ketenagaan pelayanan medik dan keperawatan;
- e. penyiapan bahan dan pengoordinasian analisa kebutuhan pengembangan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara pelayanan medik dan keperawatan;
- f. penyiapan bahan dan pengoordinasian analisa perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan medik dan keperawatan;
- g. penyiapan bahan dan pengoordinasian optimalisasi pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan medik dan keperawatan;
- h. penyiapan bahan dan pengoordinasian analisa perhitungan kendali biaya pelayanan medik dan keperawatan;
- i. penyiapan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan medik dan asuhan keperawatan;
- j. penyiapan bahan dan pengoordinasian pembinaan dan pengawasan pelaksanaan standar mutu pelayanan medik dan asuhan keperawatan;
- k. penyiapan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan bimbingan praktik kerja, penelitian dan pengembangan pelayanan medik dan asuhan keperawatan;
- l. penyiapan bahan dan pelaksanaan tatalaksana layanan rujukan;
- m. penyiapan bahan dan pelaksanaan tatalaksana layanan rujukan;
- n. penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan; dan
- o. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya

Bagian Kelima

Seksi Penunjang Medik dan Non Medik

Pasal 12

- (1) Seksi Penunjang Medik dan Non Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dan pengembangan layanan penunjang medik dan non medik;

(2) Untuk.....10

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penunjang Medik dan Non Medik, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan bahan dan penyusunan program dan kegiatan penunjang medik dan non medik;
 - b. penyiapan bahan dan pengoordinasian penyusunan pedoman dan petunjuk teknis serta standar operasional dan prosedur penyelenggaraan layanan penunjang medik dan non medik;
 - c. penyiapan bahan dan pengoordinasian penentuan standar keselamatan layanan penunjang medik dan non medik serta hak-hak pasien;
 - d. penyiapan bahan dan pengoordinasian analisa kebutuhan ketenagaan layanan penunjang medik dan non medik;
 - e. penyiapan bahan dan pengoordinasian analisa kebutuhan pengembangan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara layanan penunjang medik dan non medik;
 - f. penyiapan bahan dan pengoordinasian analisa perhitungan kebutuhan sarana dan prasarana layanan penunjang medik dan non medik;
 - g. penyiapan bahan dan pengoordinasian optimalisasi pemanfaatan fasilitas sarana dan prasarana layanan penunjang medik dan non medik;
 - h. penyiapan bahan dan pengoordinasian analisa perhitungan kendali biaya layanan penunjang medik dan non medik;
 - i. penyiapan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan layanan penunjang medik dan non medik;
 - j. penyiapan bahan dan pengoordinasian pembinaan dan pengawasan pelaksanaan standar mutu layanan penunjang medik dan non medik;
 - k. penyiapan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan bimbingan praktik kerja, penelitian dan pengembangan layanan penunjang medik dan non medik;
 - l. penyiapan bahan dan fasilitasi upaya promotif dan peningkatan derajat kesehatan pasien;
 - m. penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja penyelenggaraan layanan penunjang medik dan non medik; dan
 - n. pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Bagian Keenam

Instalasi

Pasal 13

- (1) Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan fasilitas penyelenggaraan pelayanan medis dan keperawatan, penunjang medis dan non medis RSUD Kuamang Kuning;

(2) Instalasi....., 11

- (2) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya dikoordinasikan oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Pembentukan, pengembangan, dan pengurangan instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur, disesuaikan dengan kebutuhan RSUD Kuamang Kuning.

Bagian Ketujuh

Komite

Pasal 14

- (1) Komite sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan unsur organisasi yang dibentuk untuk menyelenggarakan fungsi tertentu di RSUD Kuamang Kuning sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien;
- (2) Komite mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*) wajib untuk dibentuk.
- (3) Pembentukan, pengembangan, dan pengurangan Komite disesuaikan dengan kebutuhan RSUD Kuamang Kuning yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Komite melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan

Satuan Pengawas Intern (SPI)

Pasal 15

- (1) Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g merupakan unsur organisasi yang bertugas melaksanakan pemeriksaan audit kinerja internal rumah sakit;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPI menyelenggarakan fungsi:
 - a. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan manajemen risiko di unit kerja rumah sakit;
 - b. penilaian terhadap sistem pengendalian, pengelolaan, dan pemantauan efektifitas dan efisiensi sistem dan prosedur dalam bidang administrasi pelayanan, serta administrasi umum dan keuangan;

c. pelaksanaan.....12

- c. pelaksanaan tugas khusus dalam rangka pengawasan intern yang ditugaskan oleh Direktur;
 - d. pemantauan pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas laporan hasil audit; dan
 - e. pemberian konsultasi, advokasi, pembimbingan, dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan operasional rumah sakit;
- (3) SPI berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipimpin dan dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Direktur;
- (4) Jumlah dan jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenis, jenjang, dan tugas masing-masing Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

Pasal 17

- (1) Selain unsur organisasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Rumah Sakit dapat membentuk Dewan Pengawas Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas merupakan unit organisasi nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati sebagai pemilik rumah sakit, melalui Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VI
TATA KERJA
Pasal 18

- (1) RSUD Kuamang Kuning dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis bersifat otonom serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah.
- (2) Dalam hal RSUD Kuamang Kuning belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, pengelolaan keuangan RSUD Kuamang Kuning tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan.
- (3) RSUD Kuamang Kuning dalam menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis, dibina dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, setiap unsur organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, sinkronisasi, dan mekanisasi di dalam lingkungannya masing-masing serta unit-unit lainnya.
- (5) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Setiap pimpinan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahan masing-masing.
- (7) Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (8) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk dan arahan selanjutnya kepada bawahan.
- (9) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan juga kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai keterkaitan dan hubungan kerja.
- (10) Dalam upaya meningkatkan efektivitas kegiatan dan pelaksanaan tugas, bimbingan dan evaluasi kinerja organisasi, setiap pimpinan unit organisasi wajib mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala.

BAB VII
JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
Pasal 19

- (1) Direktur merupakan jabatan fungsional dokter atau dokter gigi yang diberikan tugas tambahan.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala Seksi adalah jabatan Pengawas/struktural eselon IV.a
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pejabat pengawas/struktural, fungsional, dan pelaksana dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN
Pasal 20

Pembiayaan RSUD Kuamang Kuning dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber pendapatan lainnya yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Bungo
pada tanggal 27 - 11 - 2023



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 27 - 11 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,

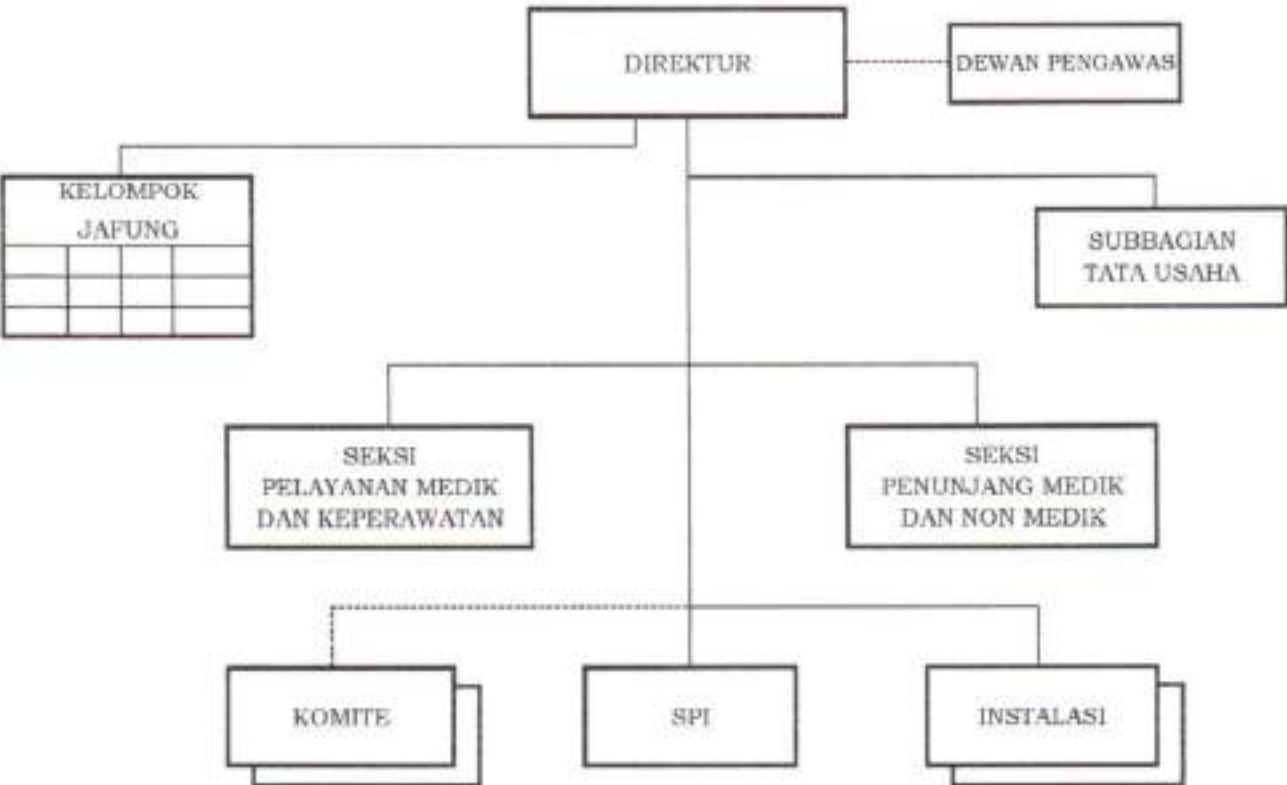

MURSIDI



BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR 36

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIK DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUAMANG
KUNING PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BUNGO

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUAMANG KUNING



BUPATI BUNGO,

H. MASHURI

